



**SALINAN**

**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 39 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan besaran biaya kegiatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional, biaya konsumsi rapat, dan biaya pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b.menyusun.....

- b. menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN BELANJA

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium, honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, satuan biaya konsumsi rapat;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan;
- (2) Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, pengguna anggaran dapat menggunakan standar biaya honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pengguna anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang disampaikan secara tertulis.
- (3) Usulan penetapan standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pembentukan.....

- a. pembentukan tim/panitia/sekretariat/kelompok kerja/peserta kegiatan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan yang dilaksanakan bersifat khusus dan tidak dapat menggunakan standar biaya honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah; dan atau
  - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi.
- (2) Perubahan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan telah dilakukan kajian oleh tim standarisasi.
- (3) Tim standarisasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari Tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALIANU TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR HARGA  
SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>			
	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
<b>1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000

	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
<b>1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)</b>			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
<b>1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan</b>			

	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
<b>1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu</b>			
	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000

	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	2.860.000

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal. bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.2.1</b>	<b>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>	OB	680.000
<b>1.2.2</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa</b>		
<b>1.2.2.1</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi</b>		
	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000

Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.940.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
<b>1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang</b>		
Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp Rp 1 miliar	OP	920.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
<b>1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi</b>		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

<b>1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya</b>		
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
<b>1.2.3 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN</b>		
<b>1.2.3.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>		
Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	5.560.000
<b>1.2.3.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>		
Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	5.010.000
<b>1.2.3.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>		
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

### 1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

a. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

b. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

### 1.4 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas</b>			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
<b>1.4.2 Honorarium Moderator</b>		OK	700.000
<b>1.4.3 Honorarium Pembawa Acara</b>		OK	400.000
<b>1.4.4 Honorarium Panitia</b>			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000

	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
  1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium,

lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus

dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### 1.5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
<b>1.5.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah</b>			
1	Pengarah	OB	1.500.000
2	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3	Ketua	OB	1.000.000
4	Wakil Ketua	OB	850.000
5	Sekretaris	OB	750.000
6	Anggota	OB	750.000
<b>1.5.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>			
1	Pengarah	OB	750.000
2	Penanggung Jawab	OB	700.000
3	Ketua	OB	650.000
4	Wakil Ketua	OB	600.000
5	Sekretaris	OB	500.000
6	Anggota	OB	500.000

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
<b>1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>			
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2	Anggota	OB	220.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

## **1.6 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

- a. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- b. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

### 1.7 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.7.1	SLTA	OB	2.100.000
1.7.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
1.7.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
1.7.4	Sarjana (S2)	OB	2.800.000
1.7.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

### 1.8 HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

### 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE

#### 1.9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1	Penanggung Jawab	Other	500.000
2	Redaktur	Other	400.000
3	Penyunting/Editor	Other	300.000
4	Desain Grafis	Other	180.000
5	Fotografer	Other	180.000
6	Sekretariat	Other	150.000

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

### 1.9.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	Other	400.000
2	Redaktur	Other	300.000
3	Penyunting/Editor	Other	250.000
4	Desain Grafis	Other	180.000
5	Fotografer	Other	180.000
6	Sekretariat	Other	150.000

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	350.000

a. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

*Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

### 1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>			
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
2	Pengawas Ujian	OH	240.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
<b>1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah</b>			
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
2	Pengawas Ujian	OH	270.000

3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
---	-----------------------	------------------	-------

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### 1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.11.1	Honorarium penyusun butir soal tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
1.11.2	Honorarium Telaah Butir Soal tingkat Kabupaten:		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

#### 1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.12.1</b>	<b>Honorarium Penceramah</b>	OJP	1.000.000
<b>1.12.2</b>	<b>Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara</b>	OJP	300.000
<b>1.12.3</b>	<b>Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara</b>	OJP	200.000
<b>1.12.4</b>	<b>Honorarium Penyusun Modul Diklat</b>	Per Modul	5.000.000
<b>1.12.5</b>	<b>Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat</b>		
	<b>Lama Diklat s.d 5 hari</b>		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
	<b>Lama Diklat 6 s.d 30 hari</b>		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	<b>Lama Diklat lebih dari 30 hari</b>		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000

a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai

dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
  2. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
  3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan  
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  3. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- f. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

## 1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

### 1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

### 1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

## 1.14 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.14, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## 2. STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 2.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI DELAPAN JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI DELAPAN JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>OH</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	230.000	170.000

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota

## 2.2 SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000

2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

### 2.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

**2.4 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000

49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PELEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
96	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
98	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
99	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
101	BANDUNG	PEKAN BARU	6.525.000	3.701.000

102	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
104	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
107	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
108	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
109	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
112	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
113	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
115	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
116	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
117	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
118	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
119	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
120	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
121	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
122	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
123	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
124	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
125	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
126	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
127	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
128	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
129	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
130	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
131	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
132	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
133	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
134	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
135	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
136	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
137	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
138	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
139	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
140	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
141	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
142	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
143	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
144	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
145	BIAK	PELEMBANG	15.424.000	8.108.000
146	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
147	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
148	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
149	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
150	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
151	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
152	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
153	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
154	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000

155	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
156	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
158	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
159	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
160	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
161	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
162	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
163	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
164	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
165	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
166	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
167	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
168	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
169	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
170	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
171	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
172	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
173	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
174	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
176	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
177	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
178	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
179	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
180	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
181	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
182	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
185	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
186	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
187	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
189	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
192	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
193	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
194	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
195	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
196	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
198	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
200	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
201	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
202	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
203	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
204	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
205	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
206	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
207	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000

208	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
209	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
210	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
211	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
212	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
213	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
214	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
215	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
216	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
217	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
218	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
219	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
220	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
221	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
222	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
223	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
224	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
225	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
226	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
227	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
228	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
229	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
230	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
231	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
232	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
233	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
234	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
235	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
236	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
237	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
238	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
239	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
240	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
241	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
242	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
243	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
244	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
245	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
246	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
247	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
248	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
249	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
250	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
251	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
252	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
253	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
256	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
257	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
260	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000

261	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
262	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
265	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
266	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
284	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
285	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
286	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
287	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
290	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
300	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
302	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
303	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
304	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
305	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
306	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
307	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
308	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
309	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
310	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
311	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
313	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000

314	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
315	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
316	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
317	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

- a. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

## 2.5 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).

- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

## 2.6 SATUAN TARIF TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>ACEH</b>				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
<b>SUMATERA UTARA</b>				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Badagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000

42	Medan	Kota. Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota. Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota. Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota. Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota. Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
<b>RIAU</b>				
47	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekan Baru	Kab. Kuantang Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
<b>KEPULAUAN RIAU</b>				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
<b>JAMBI</b>				
57	Jambi	Kab. Batang Hari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
<b>SUMATERA BARAT</b>				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000

88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu Utara	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
<b>LAMPUNG</b>				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
<b>BENGKULU</b>				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Semula	Orang/Kali	282.000
<b>BANGKA BELITUNG</b>				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000

124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
<b>BANTEN</b>				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
<b>Jawa Barat</b>				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaram	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
<b>Jawa Tengah</b>				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000

174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. PekaLongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota PekaLongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
<b>D.I. YOGYAKARTA</b>				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
<b>JAWA TIMUR</b>				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Tregalek	Orang/Kali	245.000

225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
<b>BALI</b>				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buieleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000

273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
275	Banjarmasin	Kab. Ba-Langan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
299	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
300	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
301	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
302	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
303	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
304	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
305	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
306	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
307	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
308	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
309	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
<b>GORONTALO</b>				
310	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
311	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
312	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
314	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
<b>SULAWESI BARAT</b>				
316	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
317	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
318	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
319	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
320	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
321	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
322	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
323	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000

321	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
325	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
326	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
327	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
328	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
329	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
330	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
331	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
332	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
334	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
335	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
336	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
337	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
338	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
339	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
340	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
341	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
342	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
343	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
344	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
345	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
346	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
347	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
348	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
349	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
350	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
351	Palu	Kab. Toli Toli	Orang/Kali	412.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>				
352	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
353	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
354	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
355	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
356	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
357	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
358	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
<b>MALUKU UTARA</b>				
359	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
360	Sofih	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
361	Sofifr	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
362	Sofih	Kab. Ha-Lmahera Utara	Orang/Kali	900.000
<b>PAPUA</b>				
363	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
364	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
365	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
<b>PAPUA BARAT</b>				
367	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
368	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
369	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

### 3. STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

#### 3.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	Sumatera Utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	Sumatera Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	Sumatera Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	Jawa Barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	DKI Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	Jawa Tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	Jawa Timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	Maluku Utara	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	Papua	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	Papua Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

#### 3.2 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000

2	Sumatera Utara	OP	411.000	575.000	1.011.000	922.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8

- (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket Halfday satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket Residence satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya'

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 3.3 SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	120.000	85.000	120.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OH	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OH	130.000	95.000	130.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	85.000	120.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OH	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OH	120.000	85.000	120.000
12	Jawa Barat	OH	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OH	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OH	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	95.000	130.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FULLBOARD</b>	<b>FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA</b>	<b>RESIDENCE DI DALAM KOTA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
26	Gorontalo	OH	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OH	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OH	200.000	140.000	200.000
34	Papua Barat	OH	160.000	115.000	160.000
35	Papua Barat Daya	OH	160.000	115.000	160.000
36	Papua Tengah	OH	200.000	140.000	200.000
37	Papua Selatan	OH	200.000	140.000	200.000
38	Papua Pegunungan	OH	200.000	140.000	200.000

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

### **3.4 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>MAKAN</b>	<b>KUDAPAN (SNACK)</b>
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/ Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/ Kali	53.000	21.000

## **4. STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

### **4.1 KENDARAAN DINAS PEJABAT**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	701.167.000

### **4.2 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Pick Up	Unit	282.150.000
2	Mini Bus	Unit	376.200.000
3	Double Gardan	Unit	531.401.000

### **4.3 KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Roda 4 Dan/ Atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2	Roda 6 Dan/ Atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 Dan/ Atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

### **4.4 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Operasional	Unit	37.116.000
2	Lapangan	Unit	36.670.000

## 5. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### 5.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit	45.670.000
2	Anggota DPRD	Unit	44.010.000
3	Pejabat Eselon II	Unit	42.320.000

### 5.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Roda Empat	Unit/Tahun	37.360.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	39.480.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.620.000

### 5.3 BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Satuan biaya ini tidak diperuntukan untuk kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris
- Satuan biaya ini tidak diperuntukan untuk pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

### 5.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	242.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	200.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000

- Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan. rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
  - gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
  - gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

### 5.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak  
Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner

Malinau, 30 Juli 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006